

# PERATURAN KEMAHASISWAAN UNITAMA



[www.unitama.ac.id](http://www.unitama.ac.id)



0852 4226 2590



@unitama.ac.id



Universitas Teknologi Akba Makassar



Universitas Teknologi Akba Makassar

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR  
UNITAMA**

---

NOMOR: 046/UNITAMA/SKEP/E.4/PER-LEMA/VI/2022

TENTANG

**PERATURAN KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR  
UNITAMA**

REKTOR UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR  
UNITAMA

- MENIMBANG :
- a. Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Sehingga pelaksanaan pendidikan di Universitas Teknologi Akba Makassar (UNITAMA) perlu Peraturan Kemahasiswaan
  - b. Bahwa visi UNITAMA menjadi perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif dalam bidang teknologi informasi yang bertumpu pada nilai-nilai etika kehidupan yang baik dan benar dan universal untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup bangsa.
  - c. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka UNITAMA dituntut semakin meningkatkan kualitas pengelolaan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu berguna bagi pembangunan bangsa dan negara
  - d. Bahwa untuk itu diperlukan Peraturan kemahasiswaan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNITAMA
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud (a,b,c dan d) perlu menetapkan keputusan rektor tentang Peraturan Kemahasiswaan UNITAMA

- MENINGGAT :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 31 dan 32.

2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Statuta UNITAMA
10. Renstra UNITAMA

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan kemahasiswaan Universitas Teknologi Akba Makassar (UNITAMA).

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Aturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Teknologi Akba Makassar, yang selanjutnya disingkat UNITAMA adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang.
2. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan UNITAMA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNITAMA.
3. Rektor UNITAMA adalah organ UNITAMA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNITAMA.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNITAMA adalah organ UNITAMA yang membidangi kemahasiswaan dan Alumni UNITAMA.
5. Program Studi adalah Kesatuan Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik di UNITAMA.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program studi di UNITAMA pada tahun akademik berjalan.
7. Bidang kemahasiswaan adalah sub sistem perguruan tinggi yang mencakup proses perencanaan pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pengembangan serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
8. Bidang kemahasiswaan adalah sub sistem perguruan tinggi yang mencakup proses perencanaan pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pengembangan serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
9. Organisasi kemahasiswaan berkedudukan di tingkat Perguruan Tinggi yang didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan kecerdasan, dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di UNITAMA dan keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan UNITAMA
10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, serta bakti sosial pada masyarakat.
11. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan diluar kegiatan kurikuler dan bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pembelajaran di UNITAMA dan Pendidikan Nasional terdiri atas Kegiatan kokurikuler yaitu kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesionalan atau keilmuan sesuai dengan program studi

dan kegiatan ekstra kurikuler yaitu kegiatan kemahasiswaan yang berdasarkan bakat, minat dan penalaran.

12. Dalam upaya mewujudkan kesatuan gerak dalam lingkup universitas maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai peraturan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.
13. Peraturan kemahasiswaan adalah ketentuan umum tentang aturan dan pedoman umum bagi mahasiswa dan organisasi mahasiswa untuk menciptakan efektifitas dan produktivitas yang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di lingkungan UNITAMA.

## Pasal 2

- (1) Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan UNITAMA adalah untuk membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi, percaya diri, jujur, dan bertanggungjawab, inovatif, dan bejiwa wirausaha, berdasarkan Pola Ilmiah Pokok dan Budaya Kerja UNITAMA.
- (2) Asas kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan adalah terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, dan kekeluargaan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa secara bertanggungjawab.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus dan partai politik.
- (5) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap UNITAMA dengan berpedoman bahwa Rektor UNITAMA sebagai penanggungjawab segala kegiatan yang mengatas namakan UNITAMA
- (6) Status Organisasi Kemahasiswaan berada dalam naungan UNITAMA yang bersifat non struktural untuk mewujudkan Visi dan Misi universitas melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (7) Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai wadah berhimpunnya mahasiswa baik pengurus maupun bukan pengurus untuk meningkatkan kecerdasan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

### Pasal 3

1. Mahasiswa memiliki Hak :
  - a. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi secara langsung dan/atau melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan dan kreatifitas mahasiswa yang tercakup dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UNITAMA
  - c. Ikut serta dalam Organisasi Kemahasiswaan
  - d. Memperoleh layanan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
2. Mahasiswa memiliki Kewajiban :
- a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku baik yang berada dilingkungan UNITAMA maupun hukum yang berlaku.
  - b. Menjaga kewibawaan dan nama baik UNITAMA.
  - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UNITAMA.
  - d. Menjaga sopan santun dan menjunjung tinggi norma yang berlaku

### **BAB III ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 4 Kode Etik**

##### **(1) Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan**

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan kemahasiswaan UNITAMA dan undang-undang berlaku di Indonesia, Pembuatan Visi dan Misi, serta Garis-garis Besar Haluan Kerja yang dapat mengganggu ketertiban kampus dan lingkungan sekitar kampus.
- b. Menjunjung tinggi dan menghormati norma, nilai-nilai, dan aturan yang diberlakukan diUNITAMA dan Yayasan Pendidikan Kartini.
- c. Menjalankan Kegiatan Organisasi dengan berpedoman pada peraturan Kemahasiswaan dan kode etik UNITAMA.
- d. Tidak berafiliasi dengan organisasi eksternal kampus.

##### **(2) Kode Etik Kegiatan Kemahasiswaan**

- a. Tidak bertentangan dengan kode etik UNITAMA
- b. Berupa aktivitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan formal.
- c. Tidak mengganggu ketertiban umum dan perkuliahan.

#### **Pasal 5 Persyaratan Organisasi Kemahasiswaan**

(1) Persyaratan Organisasi Kemahasiswaan

- a. Mempunyai Visi dan Misi yang jelas, benar, dan rasional.
- b. Mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja yang mengacu pada aturan yang berlaku di UNITAMA.
- c. Mempunyai kepengurusan organisasi (struktur organisasi) dan uraian tugas yang jelas.
- d. Mempertanggung jawabkan kepengurusan organisasi diakhir masa kepengurusan.

(2) Persyaratan Kegiatan Kemahasiswaan

- a. Mendapat izin resmi dari pimpinan UNITAMA melalui wakil rektor III Bidang kemahasiswaan dan Alumni.
- b. Melakukan kegiatan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban administrasi, organisasi, dan transparansi.
- c. Meningkatkan dan atau mendukung pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan visi dan misi UNITAMA.
- d. Tidak bersifat destruktif, anarkis, dan provokatif.
- e. Diadakan di tempat yang jelas dengan susunan acara yang terencana dan terkoordinasi serta dilakukan oleh panitia yang ditunjuk secara resmi.

Pasal 6

**Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan**

Tata tertib organisasi Kemahasiswaan

- a. Memenuhi kode etik organisasi yang ditetapkan UNITAMA.
- b. Mematuhi peraturan dan tata tertib organisasi yang ada dilingkungan UNITAMA.
- c. Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi Kemahasiswaan.
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan akuntabel.

Pasal 7

**Fasilitas Organisasi Kemahasiswaan**

Fasilitas mahasiswa merupakan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan prosedur yang berlaku di UNITAMA.

Pasal 8

**Bentuk Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa disingkat MPM adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dibawah pengawasan dan Pertanggung jawaban kegiatan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif Mahasiswa di UNITAMA untuk menjabarkan dan melaksanakan rencana program kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UNITAMA dibawah pengawasan MPM dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta Pertanggung jawaban kegiatan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif di tingkat program studi /Jurusan yang hanya melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya di program studi / jurusan masing- masing, berada di bawah pengawasan BEM dan Ketua Program Studi masing- masing dalam melaksanakan kegiatan serta Pertanggung jawaban kegiatan dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi pelaksana dalam bidang peminatan dan bakat yang berada di bawah pengawasan pembina UKM serta Pertanggung jawaban kegiatan dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni.

#### Pasal 9

#### **Kedudukan dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Memiliki Kedudukan dan fungsi
  - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di UNITAMA.
  - b. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berfungsi sebagai forum perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di UNITAMA.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Memiliki Kedudukan dan fungsi
  - a. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di UNITAMA yang dipimpin oleh seorang presiden.

- b. Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan manajemen pengelolaan kegiatan mahasiswa.
- (3) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Memiliki Kedudukan dan fungsi sebagai lembaga pengembangan kreatif mahasiswa dalam kegiatan kurikuler.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Memiliki Kedudukan dan fungsi
- a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah satuan organisasi kemahasiswaan untuk menampung, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan kegemaran masing-masing di UNITAMA.
  - b. UKM mempunyai fungsi sebagai lembaga kegiatan mahasiswa dalam hal bakat minat khusus mahasiswa di UNITAMA secara keseluruhan melalui lembaga yang lebih spesifik dan terorganisasi.

#### Pasal 10

#### **Tugas dan Wewenang Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) memiliki tugas dan fungsi
- a. Membuat dan menetapkan visi dan misi MPM;
  - b. Membuat ketetapan visi, misi dan garis-garis besar Haluan kerja organisasi kemahasiswaan sesuai dengan Visi dan Misi UNITAMA.
  - c. Membuat program kerja MPM selama masa kepengurusan;
  - d. Menetapkan AD/ART dan Rencana Program Kerja BEM
  - e. Melaksanakan Tata Tertib / Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNITAMA.
  - f. Mensahkan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran BEM.
  - g. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
  - h. Menjalankan kepengurusan selama 1 priode (maksimal 1 tahun)
  - i. Mengawasi jalannya program kerja BEM yang telah ditetapkan.
  - j. Memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memiliki tugas dan fungsi
- a. Membuat dan menetapkan visi dan misi BEM;
  - b. Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM yang ditetapkan MPM.
  - c. Melaksanakan Tata Tertib / Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNITAMA.
  - d. Membuat program kerja BEM selama masa kepengurusan.

- e. Menjalankan kepengurusan organisasi selama 1 Periode (maksimal 1 tahun).
- f. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan ilmiah (penalaran), bakat, minat, pengabdian pada masyarakat.
- h. Memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk kepentingan organisasi.

(3) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) memiliki tugas dan fungsi

- a. Membuat dan menetapkan visi dan misi HMJ
- b. Membuat program kerja HMJ selama masa kepengurusan.
- c. Melaksanakan Tata Tertib / Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNITAMA.
- d. Berkonsultasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada Ketua program Studi masing- masing.
- e. Menjalankan kepengurusan organisasi selama 1 periode (maksimal 1 tahun).
- f. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan;
- g. HIMA bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan ilmiah (penalaran), pengabdian pada masyarakat di tingkat Program Studi.

(4) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki tugas dan fungsi

- a. Membuat dan menetapkan visi dan misi UKM sesuai minat dan bakat.
- b. Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh MPM dan BEM.
- c. Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja UKM yang ditetapkan oleh MPM dan BEM.
- d. Melaksanakan Tata Tertib / Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNITAMA.
- e. Membuat program kerja UKM selama masa kepengurusan.
- f. Melaksanakan kegiatan UKM sesuai dengan program kerja.
- g. Menjalankan kepengurusan organisasi selama 1 periode (maksimal 1 tahun).
- h. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- i. UKM bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- j. UKM di UNITAMA terdiri atas Lembaga Dakwah, ICT, Mapala, Kesenian, Olahraga, yang dibentuk atas Surat Keputusan Rektor UNITAMA.

## **Pengurus Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Syarat – syarat untuk menjadi pengurus MPM/BEM/HMJ/UKM adalah :
- a. WNI, beriman dan bertaqwa
  - b. Terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif mengikuti kegiatan akademik serta dipilih berdasarkan tata tertib yang berlaku.
  - c. Mempunyai integritas kepribadian, berbudi pekerti luhur serta memiliki kemampuan kepemimpinan.
  - d. Tidak pernah dan tidak akan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNITAMA.
  - e. Tidak pernah dan tidak akan merusak nama baik UNITAMA
  - f. Tidak pernah menunjukkan sikap menentang kebijakan pimpinan dalam lingkup UNITAMA.
  - g. Tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau penggunaan obat – obatan terlarang (NARKOBA) baik sebelum maupun setelah menjadi mahasiswa UNITAMA.
  - h. Tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana (memiliki surat kelakuan baik).
  - i. Tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi mahasiswa UNITAMA.
  - j. Memiliki IPK Minimal 3.00
  - k. Mampu berbahasa inggris pasif
  - l. Mahasiswa UNITAMA yang duduk pada semester III – V untuk program Diploma dan semester III – VII untuk mahasiswa Strata Satu.
  - m. Jujur, sopan, dan mampu untuk berkomunikasi ke dalam dan ke luar serta memiliki kerja sama yang baik dengan civitas akademika yang lain (referensi dari program studi, penasehat akademik).
- (2) Keanggotaan pengurus MPM, BEM, HMJ, UKM gugur dengan sendirinya apabila terjadi salah satu hal, berikut ini:
- a. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan/atau dalam keadaan cuti akademik
  - b. Dinyatakan lulus dalam sarjana S-I.
  - c. Lulus program diploma dan menyatakan tidak melanjutkan lagi keprogram S-I
  - d. Dijatuhi skorsing minimal I semester atau dipecat sebagai mahasiswa.

- e. Permintaan sendiri mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai mahasiswa UNITAMA.
  - f. Meninggal Dunia
- (3) Pelantikan Pengurus organisasi Kemahasiswaan
- a. Pengurus sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus dilakukan pelantikan.
  - b. Pelantikan pengurus tingkat UNITAMA dilantik oleh Rektor UNITAMA,
  - c. pelantikan pengurus tingkat Program studi dilantik oleh Ketua Program Studi.

## Pasal 12

### **Pembina Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Pembina organisasi kemahasiswaan adalah Dosen UNITAMA yang ditunjuk melalui SK Rektor UNITAMA untuk masa tertentu yang disepakati.
- (2) Pembina organisasi kemahasiswaan bertugas
- a. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstrakurikuler agar kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan terarah;
  - b. Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
  - c. Bertanggung jawab terhadap organisasi yang dibina / dibimbingnya untuk mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, sertabaktisosial.
  - d. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan/aktivitas organisasi para anggotanya;
- (3) Pembina organisasi Kemahasiswaan di UNITAMA
- a. MPM dan BEM dibina oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan alumni
  - b. HMJ dibina oleh Ketua Program Studi
  - c. UKM dibina oleh dosen yang telah ditunjuk oleh Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

## Pasal 13

### **Susunan Kepengurusan**

- (1) Susunan kepengurusan organisasi kemahasiswaan terdiri dari:

- a. Dewan Penasehat
  - b. Dewan Pengurus
  - c. Sesuai dengan kebutuhan organisasi
- (2) Dewan Penasehat adalah Dewan yang bertugas memberikan nasehat baik diminta atau tidak.
- (3) Dewan Pengurus adalah pimpinan eksekutif yang melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis, mengelola organisasi.
- (4) Masa Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan adalah Satu Periode (1 Tahun masa Kepengurusan)

#### Pasal 14

#### **Pembentukan dan Pemberhentian Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Pembentukan organisasi kemahasiswaan dilakukan melalui permusyawaratan di masing-masing tingkatan.
- (2) Waktu pembentukan organisasi mahasiswa dilakukan antara akhir semester ganjil atau awal semester genap.

#### Pasal 15

- (1) Pemberhentian pengurus terjadi apabila
- a. Masa kepengurusan berakhir
  - b. Mengundurkan diri dari kepengurusan
  - c. Melanggar ketentuan akademik dan kemahasiswaan yang berlaku di UNITAMA.
- (2) Pemberhentian organisasi terjadi apabila
- a. Melanggar peraturan UNITAMA dan/atau kode etik dan/atau tata tertib organisasi kemahasiswaan UNITAMA.
  - b. Kepengurusan tidak berjalan sesuai dengan program kerja
  - c. Mendapat mosi tidak percaya dari anggota organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
  - d. Untuk satu dan lain hal, Pimpinan UNITAMA mempunyai kewenangan penuh untuk membubarkan organisasi kemahasiswaan.

## Pasal 16

- (3) Surat Keputusan di keluarkan apabila
  - a. Pengurus MPM dan UKM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UNITAMA melalui Surat Keputusan.
  - b. Pengurus HMJ diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Program studi di masing-masing Program studi di lingkungan UNITAMA melalui Surat Keputusan.
  - c. Pengurus BEM diangkat dan diberhentikan oleh MPM melalui Surat Keputusan.

## Pasal 17

### **Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan didanai dengan:
  - a. Dana yang bersumber dari alokasi dana UNITAMA yang disesuaikan dengan kemampuan lembaga dan ditetapkan oleh Rektor UNITAMA.
  - b. Dana yang bersumber dari sponsorship atau sumber lain yang tidak mengikat dan dapat dilakukan atas izin rektor UNITAMA.
  - c. Dana yang bersumber dari kegiatan pencarian dana yang dilakukan Lembaga Kemahasiswaan atas izin rektor UNITAMA.
- (2) Pengelolaan dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan paling lambat 2 minggu setelah berlangsung.
- (3) Wakil rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni berhak menolak laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Penyalahgunaan dana kegiatan kemahasiswaan akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 18

### **Evaluasi dan Pembinaan organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Rektor UNITAMA melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi setiap tahun.

- (2) Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni serta Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya, melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan pada bidang kemahasiswaan atau program studi.
- (3) Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan pembinaan Organisasi Kemahasiswaan secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku secara nasional.

#### Pasal 19

#### **Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan berhak melaksanakan Kegiatan Kemahasiswaan berupa
  - a. pelayanan berupa izin kegiatan, penggunaan atribut UNITAMA serta memperoleh bantuan dana kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di lingkungan UNITAMA.
  - b. Memanfaatkan fasilitas yang ada pada UNITAMA dalam rangka kelancaran program kegiatan kemahasiswaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - c. Mendapat bimbingan dari Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni, Ketua Program studi dan Dosen Pembina kegiatan kemahasiswaan demi peningkatan mutu organisasi dan kelancaran realisasi program kerja organisasi.
  - d. Melaksanakan program kegiatan organisasi yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban
  - a. Melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab, melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok /organisasi juga bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di perguruan tinggi;
  - b. mendukung suasana akademik dan proses pembelajaran;
  - c. mengajukan secara tertulis rencana program dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran ke depan;
  - d. memberikan laporan pertanggung jawaban dan keuangan secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan, sebagai syarat mendapatkan pelayanan; dan
  - e. memberikan laporan tertulis pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan tahunan pada akhir masa kepengurusan kepada UNITAMA, sebagai syarat keberlanjutan organisasi.
  - f. Menjunjung tinggi kehormatan serta martabat bangsa, negara dan almamaternya dengan berperilaku sesuai dengan martabat dan identitasnya.
  - g. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di UNITAMA.
  - h. Menghormati dosen, tenaga administrasi di lingkungan UNITAMA.

- i. Memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- j. Menjaga kewibawaan dan nama baik kampus.
- k. Berkoordinasi dengan Pembina Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan dalam hal pengambilan keputusan di tingkat organisasi kemahasiswaan

## **BAB IV KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

### Pasal 20 Perizinan

1. Kegiatan Kemahasiswaan memiliki izin kegiatan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di UNITAMA
2. surat izin Kegiatan Kemahasiswaan bertujuan meningkatkan pengendalian dan pendampingan terhadap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan;
3. izin kegiatan dikeluarkan setelah memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan administrasi;
4. izin kegiatan tingkat UNITAMA dikeluarkan oleh wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas nama rektor UNITAMA

### Pasal 21

1. Kegiatan Kemahasiswaan dapat diizinkan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNITAMA
2. Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan alumni atau Ketua Program Studi sesuai kewenangannya, dengan melampirkan proposal kegiatan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan, yang melibatkan pihak luar UNITAMA berkoordinasi dengan wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan alumni

## **BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI**

### Pasal 22

1. Penghargaan kepada Organisasi Kemahasiswaan atau Mahasiswa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi dan/atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi Mahasiswa.

2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, plakat, beasiswa, menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara tingkat Perguruan Tinggi, nasional dan/atau internasional; dan/atau penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Perguruan Tinggi.
3. Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan Mahasiswa berprestasi, penghargaan UNITAMA dan/atau penghargaan lainnya.

#### Pasal 23

1. Rektor UNITAMA sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. teguran tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
  - c. pembekuan sementara Organisasi Kemahasiswaan;
  - d. penurunan status menjadi kelompok kegiatan; dan/atau
  - e. pembubaran Organisasi Kemahasiswaan.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### Pasal 24

##### Ketentuan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan kemahasiswaan ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UNITAMA tersendiri, sedangkan hal-hal yang sangat prinsip ditetapkan oleh Rektor UNITAMA setelah mendengar persetujuan Senat dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi peraturan kemahasiswaan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan berlakunya peraturan kemahasiswaan ini, maka aturan kemahasiswaan yang terlebih dahulu dan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 25  
Penutup

1. Peraturan Kemahasiswaan ini dapat diadakan perubahan, bilamana kemudian hari terdapat hal-hal yang tak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau peraturan kemahasiswaan ini tidak lagi sesuai dengan tuntunan perkembangan universitas
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal: 13 Oktober 2022

**Rektor UNITAMA**



**Dr. Askar Taliang, M.Si.**  
**Nidn. 0022066602**